



PUTUSAN

Nomor 1/JN-Anak/2023/MS.Skl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYARI'YAH SINGKIL

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama : **Anak;**  
Tempat lahir : XXXXXXXX;  
Tanggal Lahir/Umur : XXXXXXXX/XXXXXXXX;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa XXXXXXXX Barat Kecamatan XXXXXXXX Kota XXXXXXXX;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : XXXXXXXX;  
Pendidikan terakhir : XXXXXXXX;

Anak dalam hal ini berada di Rumah Tahanan Negara Polres Aceh Singkil berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Aceh Singkil Nomor Sp.Han/47/XI/2023/Reskrim tanggal 04 November 2023, sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Nomor B-98/L.1.25/Eku.1/11/2023 tanggal 10 November 2023 sejak tanggal 10 November 2023 s/d tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Nomor PRINT-450/L.1.25/Eku.2/11/2023, tanggal 16 November 2023 terhitung sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 1/Pen.JN.Anak/2023/MS.Skl tanggal tanggal 20 November 2023 terhitung sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 2/Pen.JN.Anak/2023/MS.Skl tanggal 30 November 2023 terhitung sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **Muhammad Ishak, S.H.** beralamat di Jalan Singkil-Xxxxxxx, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Penetapan Nomor 1/JN.Anak/2023/MS.Skl tanggal 23 November 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Permasyarakatan Kelas II Kutacane **Jaharuddin Harahap, S.H.** berdasarkan Surat Perintah Nomor W1.PAS.25.PK.01.05.02-940 tanggal 7 November 2023 dan didampingi oleh orang tua/ayah kandung Anak bernama **Ayah Anak**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 1/JN-Anak/2023/MS.Skl tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut Nomor 1/JN-Anak/2023/MS.Skl tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor 79/IX.B/XI/2023 dari Balai Permasyarakatan Kelas II Kutacane tanggal 8 November 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG.Perk: PDM-27/L.1.25/Eku.2/11/2023 tanggal 20 November 2023 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa anak Anak bersama-sama dengan Sdr. Teman Anak (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah Rumah di Dusun IV Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariaah Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara bersama-sama dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wib, anak Anak (yang selanjutnya disebut dengan anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1175-LT-xxxxxxx-xxxxx tanggal 14 Juni 2013 yang ditandatangani oleh KABBUN BANCIN, S.Pdi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Xxxxxxx Provinsi Aceh) menghubungi anak korban Anak Korban (yang selanjutnya disebut dengan anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1215-LT-xxxxxxx-xxxxx tanggal 3 September 2016 yang ditandatangani oleh PETRUS SARAGIH, SE,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Infinix 9 Pro warna hitam milik anak. kemudian anak bersama-sama dengan sdr. Teman Anak (DPO) menjemput anak korban di sebuah rumah di Desa Lae Oram Kecamatan Xxxxxxx Kota Xxxxxxx Provinsi Aceh dan sdr. Teman Anak (DPO) membawa anak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / NF 100 TD warna hitam dengan nomor polisi BK 2445 IS milik sdr. Teman Anak (DPO) menuju Kecamatan Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh sedangkan anak mengikuti dari arah belakang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda/ Y3B02R17LO M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 3019 AGO. lalu di pertengahan jalan anak korban disuruh oleh anak untuk pindah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan anak Menuju Kecamatan Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa pada saat tiba di Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil, anak membawa anak korban ke sebuah bengkel di Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil, kemudian sdr. Saksi II (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang selanjutnya disebut dengan saksi Saksi II) tiba dan mengajak anak korban untuk jalan-jalan namun anak korban menolak. Selanjutnya sdr. Teman Anak (DPO) tiba dan membawa anak korban bersama-sama dengan saksi Saksi II ke sebuah Sekolah TK Di Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil. Pada saat tiba di Sekolah TK tersebut, anak korban hendak diperkosa sehingga anak korban ketakutan dan melarikan diri kebawah arah kuburan umum dan bersembunyi disebuah pondok. lalu anak bersama-sama dengan saksi Saksi II dan sdr. Teman Anak (DPO) mencari anak korban dan menemukan anak korban. selanjutnya anak bersama-sama dengan saksi Saksi II dan sdr. Teman Anak (DPO) kembali membawa anak korban sebuah Sekolah Dasar di Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil. Pada saat tiba di sekolah tersebut anak menurunkan anak korban bersama sdr. Teman Anak (DPO) dan anak menjemput Sdr. Saksi III (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang selanjutnya disebut dengan saksi III) untuk pergi ke sekolah tersebut. Setelah anak bersama-sama Saksi III, sdr. Teman Anak (DPO) dan anak korban berkumpul di sekolah tersebut, datang lah saksi Saksi II bersama dengan sdr. Rahmat (DPO) dan ikut bergabung. Lalu anak bersama-sama dengan saksi III, Saksi Saksi II, sdr. Teman Anak (DPO) dan sdr. Rahmat (DPO) dan anak korban duduk di sebuah pondok dekat kamar mandi yang ada di sekolah tersebut sambil makan dan minum minuman keras yang telah disiapkan sebelumnya oleh anak dan sdr. Teman Anak (DPO). Pada saat sedang makan dan minum minuman keras, saksi III membawa anak korban masuk kedalam sebuah kamar mandi dan melakukan jarimah pemerkosaan secara bergilir dengan saksi Saksi II, Sdr. Teman Anak (DPO) dan sdr. Rahmat (DPO) terhadap anak korban. Setelah saksi III bersama-sama dengan saksi Saksi II, Sdr. Teman Anak (DPO) dan

Halaman 4 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Rahmat (DPO) melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban, anak korban keluar dari dalam kamar mandi dalam keadaan menangis lalu anak bersama-sama dengan sdr. Teman Anak (DPO) membawa anak korban ke rumah milik sdr. Teman Anak (DPO) yang berada di Dusun IV Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa pada saat tiba dirumah sdr. Teman Anak (DPO) yang berada di Dusun IV Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx, anak korban masuk ke kamar milik sdr. Teman Anak dan anak korban tidur dikamar tersebut. Lalu sdr. Teman Anak masuk ke kamar tersebut dan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban yang sedang tidur. Setelah selesai, anak masuk kedalam kamar dan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban dengan cara membuka celana dan celana dalam anak korban dengan posisi tidur dan memasukkan zakar anak kedalam faraj anak korban hingga mengeluarkan sperma diatas baju anak korban. Lalu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib anak kembali melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban dengan cara memasukkan zakar anak kedalam faraj anak korban hingga mengeluarkan sperma diatas badan anak korban;
- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib, anak bersama-sama dengan sdr. Teman Anak (DPO) membawa anak korban ke sebuah rumah kosong di Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil. Pada saat dirumah tersebut anak korban melarikan diri kedalam hutan, lalu anak dan sdr. Teman Anak (DPO) menemukan anak korban yang sedang bersembunyi dan membawa anak korban ke rumah sdr. Saksi IV (yang selanjutnya disebut dengan saksi IV). Lalu anak dan sdr. Teman Anak (DPO) pergi meninggalkan anak korban di rumah saksi IV. Selanjutnya anak korban pergi dari rumah saksi Saksi IV dan kembali ke rumah anak korban di Desa Lae Oram Kecamatan Xxxxxxxx Kota Xxxxxxxx dan membuat laporan ke Polres Aceh Singkil guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : Ver/440/0208/2023 tanggal 1 November 2023 atas nama ANAK KORBAN KESOGIHIN yang ditandatangani oleh dr. Syarie Muhammad selaku Dokter Yang Memeriksa

Halaman 5 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka robekan pada selaput dara arah jarum jam 10 dan jam dua belas diduga akibat trauma tumpul;

- Bahwa perbuatan anak Anak bersama-sama dengan Sdr. Teman Anak (DPO) melakukan hubungan seksual terhadap Faraj anak korban Anak Korban menggunakan zakar dengan kekerasan atau paksaan terhadap anak korban yang mengakibatkan anak korban mengalami trauma yang mendalam;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

atau

## Kedua

Bahwa anak Anak bersama-sama dengan Sdr. Teman Anak (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah Rumah di Dusun IV Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara bersama-sama dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wib, anak Anak (yang selanjutnya disebut dengan anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1175-LT-xxxxxxx-xxxxx tanggal 14 Juni 2013 yang ditandatangani oleh KABBUN BANCIN, S.Pdi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Xxxxxxxx Provinsi Aceh) menghubungi anak korban Anak Korban (yang selanjutnya disebut dengan anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1215-LT-xxxxxxx-xxxxx tanggal 3 September 2016 yang ditandatangani oleh

Halaman 6 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS SARAGIH, SE,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara) dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Infinix 9 Pro warna hitam milik anak. kemudian anak bersama-sama dengan sdr. Teman Anak (DPO) menjemput anak korban di sebuah rumah di Desa Lae Oram Kecamatan XXXXXXXX Kota XXXXXXXX Provinsi Aceh dan sdr. Teman Anak (DPO) membawa anak korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / NF 100 TD warna hitam dengan nomor polisi BK 2445 IS milik sdr. Teman Anak (DPO) menuju Kecamatan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh sedangkan anak mengikuti dari arah belakang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda / Y3B02R17LO M/T warna hitam dengan nomor polisi BK 3019 AGO. lalu di pertengahan jalan anak korban disuruh oleh anak untuk pindah dan berboncengan dengan anak Menuju Kecamatan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa pada saat tiba di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Aceh Singkil, anak membawa anak korban ke sebuah bengkel di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Aceh Singkil, kemudian sdr. Saksi II (Penuntutan dalam berkas perkara terpisah yang selanjutnya disebut dengan saksi Saksi II) tiba dan mengajak anak korban untuk jalan-jalan namun anak korban menolak. Selanjutnya sdr. Teman Anak (DPO) tiba dan membawa anak korban bersama-sama dengan saksi Saksi II ke sebuah Sekolah TK Di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Aceh Singkil. Pada saat tiba di Sekolah TK tersebut, anak korban hendak diperkosa sehingga anak korban ketakutan dan melarikan diri kebawah arah kuburan umum dan bersembunyi disebuah pondok. lalu anak bersama-sama dengan saksi Saksi II dan sdr. Teman Anak (DPO) mencari anak korban dan menemukan anak korban. selanjutnya anak bersama-sama dengan saksi Saksi II dan sdr. Teman Anak (DPO) kembali membawa anak korban sebuah Sekolah Dasar di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Aceh Singkil. Pada saat tiba di sekolah tersebut anak menurunkan anak korban bersama sdr. Teman Anak (DPO) dan anak menjemput Sdr. Saksi III (Penuntutan dalam berkas

Halaman 7 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah yang selanjutnya disebut dengan saksi III) untuk pergi ke sekolah tersebut. Setelah anak bersama-sama Saksi III, sdr. Teman Anak (DPO) dan anak korban berkumpul di sekolah tersebut, datang lah saksi Saksi II bersama dengan sdr. Rahmat (DPO) dan ikut bergabung. Lalu anak bersama-sama dengan saksi III, Saksi Saksi II, sdr. Teman Anak (DPO) dan sdr. Rahmat (DPO) dan anak korban duduk di sebuah pondok dekat kamar mandi yang ada di sekolah tersebut sambil makan dan minum minuman keras yang telah disiapkan sebelumnya oleh anak dan sdr. Teman Anak (DPO). Pada saat sedang makan dan minum minuman keras, saksi III membawa anak korban masuk kedalam sebuah kamar mandi dan melakukan jarimah pemerkosaan secara bergilir dengan saksi Saksi II, Sdr. Teman Anak (DPO) dan sdr. Rahmat (DPO) terhadap anak korban. Setelah saksi III bersama-sama dengan saksi Saksi II, Sdr. Teman Anak (DPO) dan sdr. Rahmat (DPO) melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban, anak korban keluar dari dalam kamar mandi dalam keadaan menangis lalu anak bersama-sama dengan sdr. Teman Anak (DPO) membawa anak korban ke rumah milik sdr. Teman Anak (DPO) yang berada di Dusun IV Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa pada saat tiba dirumah sdr. Teman Anak (DPO) yang berada di Dusun IV Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx, anak korban masuk ke kamar milik sdr. Teman Anak dan anak korban tidur dikamar tersebut. Lalu sdr. Teman Anak masuk ke kamar tersebut dan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban yang sedang tidur. Setelah selesai, anak masuk ke dalam kamar dan melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap anak korban tanpa kerelaan anak korban dengan cara membuka celana dan celana dalam anak korban dan memasukkan zakar kedalam faraj anak korban. Lalu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib anak kembali melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap anak korban tanpa kerelaan anak korban dengan membuka celana dan celana dalam anak korban dan memasukkan zakar kedalam faraj anak korban tanpa kerelaan anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 wib, anak bersama-sama dengan sdr. Teman Anak (DPO) membawa anak korban kesebuah rumah kosong di Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil. Pada saat dirumah tersebut anak korban melarikan diri kedalam hutan, lalu anak dan sdr. Teman Anak (DPO) menemukan anak korban yang sedang bersembunyi dan membawa anak korban ke rumah sdr. Saksi IV (yang selanjutnya disebut dengan saksi IV). Lalu anak dan sdr. Teman Anak (DPO) pergi meninggalkan anak korban di rumah saksi IV. Selanjutnya anak korban pergi dari rumah saksi Saksi IV dan kembali ke rumah anak korban di Desa Lae Oram Kecamatan Xxxxxxxx Kota Xxxxxxxx dan membuat laporan ke Polres Aceh Singkil guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : Ver/440/0208/2023 tanggal 1 November 2023 atas nama ANAK KORBAN KESOGIHIN yang ditandatangani oleh dr. Syarie Muhammad selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka robekan pada selaput dara arah jarum jam 10 dan jam dua belas diduga akibat trauma tumpul;
- Bahwa perbuatan anak Anak bersama-sama dengan Sdr. Teman Anak (DPO) melakukan perbuatan asulia atau perbuatan cabul terhadap anak korban Anak Korban tanpa kerelaan anak korban yang mengakibatkan anak korban mengalami trauma yang mendalam.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Anak dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa telah dibacakan laporan penelitian kemasyarakatan dengan hasil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Latar belakang dilakukan tindak pidana:

Halaman 9 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klien Anak Anak disangkakan melakukan tindak pidana “Pemeriksaan” sesuai dengan Pasal 50 Jo. Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mana perbuatan tersebut dilakukannya dengan rekan-rekan klien dengan cara digilir/bergantian. Klien anak melakukan tindak pidana karena suka menonton Film Dewasa, main game Online dan bersenang-senang bersama teman-teman yang usianya lebih tua daripada klien anak;

## 2. Pelaksanaan Diversi:

Upaya Mediasi untuk diversi sudah dilakukan oleh pihak keluarga, namun karena pelaku bukan klien anak saja dan ada pelaku dewasa lainnya dan ancaman Pidana yang dilakukan oleh klien anak diatas 7 (tujuh) tahun, untuk upaya diversi tidak berhasil dilakukan;

## 3. Kesimpulan dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan:

Kesimpulan:

- 3.1. Klien anak atas nama Anak dilahirkan di Xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx (15 Tahun 11 Bulan pada saat dilakukan Penelitian Kemasyarakatan). Klien anak masih sekolah di SMAN Xxxxxxxx Kota Xxxxxxxx Provinsi Aceh dan pada saat ini duduk di kelas I. Klien anak merupakan anak tunggal dari pasangan bapak Ayah Anak dan ibu Alm. Nurhayati Manik;
- 3.2. Klien anak melakukan tindak pidana karena suka menonton Film Dewasa, main game Online dan bersenang-senang bersama teman-teman yang usianya lebih tua daripada klien anak;
- 3.3. Kedua orang tua klien anak sudah cukup maksimal mendidik dan mengarahkan klien anak, namun klien anak yang sedang beranjak remaja semakin sulit dinasehati dan diarahkan. Kedua orang tua klien anak sudah tidak sanggup mendidik klien anak dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kepolisian;
- 3.4. Klien anak telah mengakui kesalahannya dan menyesal melakukan perbuatan tersebut, serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl



## Rekomendasi:

1. Kiranya Klien anak dijatuhi putusan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh beralamat di Jalan Lembaga Desa Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

### Dengan Pertimbangan:

- a. Orang tua Klien anak sudah tidak sanggup membina dan mengawasi Klien anak yang kasar dan suka melawan apabila dinasehati;
  - b. Klien anak dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat SLTA dengan mengikuti kejar paket C di LPKA Kelas II Banda Aceh;
  - c. Klien anak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan keterampilan di LPKA Kelas II Banda Aceh sesuai bakat dan minat yang dimiliki Klien anak, sebagai bekal positif untuk Klien anak menjalani kehidupan setelah menjalani pembinaan;
2. Dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penyelidikan terhadap Klien anak di harapkan dengan cara kekeluargaan dan tetap mempertimbangkan latar belakang kehidupan Klien anak, sebagaimana yang diamanatkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang SPPA;
  3. Masalah ini dapat diambil hikmah dan pembelajaran hidup bagi Klien anak, Korban, dan orang tua mereka serta masyarakat luas untuk lebih menguatkan pengawasan atau kontrol dalam pola mendidik anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yakni:

1. Anak Korban **Anak Korban**, lahir tanggal xxxxxx, umur 15 tahun 8 bulan, Anak Korban dengan didampingi Pekerja Sosial bernama **Asy'ari, S.Sos**, ayah kandung Anak Korban bernama **Auah Kandung Anak Korban** dan **Dwi Sumirahayu, S.H.** Kasi Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak dari Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil serta Penasihat Hukum Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban bernama **Kaya Alim, S.H.** dan **Jaimansyah, S.H.** Penasihat Hukum Pada Kantor Hukum Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Xxxxxxxx, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, tanpa di sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa seluruh keterangan yang Anak korban sampaikan dalam berita acara pada tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak yang biasa dipanggil Eji sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan dengan Anak, hanya teman biasa;
- Bahwa yang telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban adalah Anak dan 4 orang kawan-kawannya;
- Bahwa pemerkosaan itu terjadi pada hari Sabtu malam Minggu sekitar jam 02.00. WIB. namun Anak Korban tidak ingat tanggal kejadiannya, hanya ingat bulannya yaitu pada bulan Oktober 2023 di Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa kronologi kejadian pada awalnya anak korban ada chat dengan Anak, Anak bilang "boleh saya main-main ke rumah anak korban?", anak korban jawab "boleh", lalu janji ketemu habis Maghrib pada hari Sabtu malam Minggu itu, sekira pukul 23.00. WIB. Anak dan kawannya yang bernama Ucok datang ke rumah dengan membunyikan klakson sepeda motor, awalnya anak korban tidak mau keluar, tapi karena tidak enak sama tetangga dengan bunyi klakson sepeda motor Anak, anak korban keluar, saat itu anak korban mengatakan "kenapa jam segini kemari?", si Ucok bilang mau ajak jalan- jalan, awalnya anak korban tidak mau, lalu si Ucok bilang, "masak jauh-jauh saya dari Xxxxxxx kemari kamu tidak mau

Halaman 12 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan-jalan”, lalu anak korban jawab, ”boleh tapi 5 (lima) menit saja, sebentar saja”, lalu anak korban naik sepeda motor dibonceng si Ucok, sedangkan Anak naik sepeda motor sendirian, lalu si Ucok dan Anak bawa anak korban jalan-jalan ke Daerah Suro, setiba di Daerah Suro sepeda motor si Ucok mogok, kemudian anak korban pindah naik sepeda motor Anak, lalu Anak bawa anak korban jalan-jalan sampai ke Xxxxxxx;

- Bahwa pada saat tiba di Desa Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil, anak korban dibawa ke sebuah bengkel yang berada di Desa Xxxxxxx, lalu datang sdr. Saksi II dan membawa anak korban ke sebuah sekolah TK di Desa Xxxxxxx. Pada saat di Sekolah TK, anak korban hendak diperkosa sehingga anak korban melarikan diri ke arah kuburan dan bersembunyi di sebuah pondok. Kemudian Anak bersama-sama dengan sdr. Teman Anak (DPO) menemukan anak korban dan membawa anak korban ke sebuah SD di Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil. Pada saat di sekolah tersebut, anak korban dibawa ke kamar mandi dan diperkosa oleh sdr. Perdin, Sdr. Saksi II, sdr. Rahmat (DPO), dan sdr. Teman Anak (DPO) secara bergantian. Lalu anak korban dibawa oleh sdr. Teman Anak (DPO) bersama-sama dengan anak ke sebuah rumah di Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pada saat di rumah tersebut sdr. Teman Anak (DPO) kembali melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban, lalu sekira pukul 05.00 wib, Anak melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban dengan cara membuka celana dan celana dalam anak korban dan anak memasukkan zakar anak ke dalam faraj anak korban hingga mengeluarkan sperma diatas baju anak korban, lalu sekira pukul 11.00 wib anak Kembali melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban dengan cara memasukkan zakar anak kedalam faraj anak korban hingga mengeluarkan sprema diatas badan anak korban. Pada sore dan malam harinya anak juga melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban dengan cara membuka semua celana anak korban sampai lutut, memasukkan zakar/kemaluan anak ke dalam faraj/vagina anak korban hingga mengeluarkan sperma diatas badan anak korban;



- Bahwa Anak melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, semuanya dilakukan Anak ditempat yang sama kamar atas di rumah sdr. Teman Anak, hanya saja jamnya yang berbeda-beda, yang kesatu saat anak korban tidur itu sekira mau subuh, yang kedua sekira jam 11 pagi hari Minggu, yang ketiga sekira jam 2 siang Minggu dan yang keempat malam Senin anak korban tidak ingat lagi jamnya;
- Bahwa benar Anak Korban tidak berani melawan karena Anak Korban takut akan dibunuh oleh sdr. Teman Anak (DPO) dan anak sehingga Anak Korban hanya bisa diam;
- Bahwa benar anak korban sudah mencoba melarikan diri sebanyak 2 (dua) kali namun ditemukan oleh sdr. Teman Anak (DPO) dan anak lalu dibawa untuk diperkosa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak, Anak Korban mengalami ketakutan dan trauma yang mendalam;

Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut di atas, Anak membenarkannya;

2. Saksi **Saksi II**, umur 24 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Anak Korban saat kejadian yang bernama Anak Korban Kesogihin dan Saksi tidak ada hubungan dengan anak korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sebagai teman;
- Bahwa pemerkosaan terhadap anak korban itu terjadi pada hari Sabtu malam Minggu, bulan Oktober 2023, tanggalnya saksi tidak ingat lagi, di Dusun Handel Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemerkosaan terhadap anak korban adalah Saksi sendiri serta teman-teman saksi;
- Bahwa awalnya sekira pukul 02.00 WIB. dini hari, saksi mendengar ada suara orang bercerita dekat rumah saksi, lalu saksi mendatangi dan melihat Anak berduaan dengan anak korban, lalu saksi tanya-tanya mereka dan cerita-cerita dengan mereka, kemudian si Ucok datang, lalu si Perdin datang, lalu si Ahmad datang, kemudian kami bercerita-cerita sambil makan-makan dan minum-minum, setelah beberapa lama bercerita-cerita kemudian si Perdin membawa anak korban ke dalam kamar mandi dekat sekolah SD Handel itu dan melakukan hubungan badan dengan anak korban, setelah sekira 6 menit si Perdin keluar dari kamar mandi itu, lalu saksi masuk kamar mandi itu dan melakukan hubungan badan dengan anak korban, setelah sekira 5 menit saksi keluar dari kamar mandi itu, lalu si Ahmad masuk kamar mandi itu dan melakukan hubungan badan dengan anak korban, setelah si Ahmad keluar dari kamar mandi itu, lalu si Ucok masuk kamar mandi itu dan melakukan hubungan badan dengan anak korban, setelah si Ucok selesai kami pun bubar dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saat di kamar mandi SD itu Anak tidak melakukan pemerkosaan terhadap anak korban;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban dan Anak pulang ke rumah Ucok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi malam berikutnya atau malam Senin, Anak dan anak korban masih bersama, karena malam itu saksi dan Anak sama-sama mencari anak korban, karena anak korban melarikan diri, sampai akhirnya anak korban ditemukan warga dan setelah itu saksi tidak tahu apa-apa lagi;
- Bahwa benar pada malam kejadian pemerkosaan itu Anak, saksi dan kawan-kawan ada meminum minuman keras;

Halaman 15 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkannya;

3. Saksi III **Saksi III**, umur 35 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan anak korban saat kejadian yang bernama Anak Korban Kesogihin dan Saksi tidak ada hubungan dengan anak korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sebagai teman;
- Bahwa terjadinya pemerkosaan terhadap anak korban itu pada hari Sabtu malam Minggu, bulan Oktober 2023, tanggalnya saksi tidak ingat lagi, di Dusun Handel Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan terhadap anak korban adalah Saksi sendiri serta teman-teman saksi;
- Bahwa awalnya sekira pukul 02.00 WIB,. dini hari, saksi ditelpon oleh si Ucok supaya datang ke Handel dekat SD Handel, katanya si Ucok "ada cewek ni" lalu saksi pergi kesitu, sesampai di situ sudah ada Anak. Anak korban, si Ucok, si Saksi II, dan si Ahmad, lalu saksi duduk dan bercerita-cerita dengan mereka, kemudian saksi suruh Anak membeli makanan dan minuman, setelah makan-makan dan minum-minum, lalu saksi bawa anak korban ke dalam kamar mandi dekat sekolah SD Handel itu dan melakukan hubungan badan dengan anak korban, setelah sekira 6 menit saksi keluar dari kamar mandi itu, lalu si Saksi II masuk kamar mandi itu dan melakukan hubungan badan dengan anak korban, setelah sekira 5 menit si Saksi II keluar dari kamar mandi itu, lalu si Ahmad masuk

Halaman 16 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl



kamar mandi itu dan melakukan hubungan badan dengan anak korban, setelah si Ahmad keluar dari kamar mandi itu, lalu si Ucok masuk kamar mandi itu dan melakukan hubungan badan dengan anak korban, setelah si Ucok selesai kami pun bubar dan pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saat di kamar mandi itu Anak tidak melakukan pemerkosaan terhadap anak korban;
- Bahwa setahu Saksi Anak Korban dan Anak pulang ke rumah Ucok;
- Bahwa sepengetahuan Saksi malam berikutnya atau malam Senin, Anak dan anak korban masih bersama, karena malam itu saksi dan Anak sama-sama mencari anak korban, karena anak korban melarikan diri, sampai akhirnya anak korban ditemukan warga dan setelah itu saksi tidak tahu apa-apa lagi;
- Bahwa benar pada malam kejadian pemerkosaan itu Anak, saksi dan kawan-kawan ada meminum minuman keras;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkannya;

4. Saksi **Saksi IV**, umur 24 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan anak korban setelah kejadian, namanya Anak Korban Kesogihin dan Saksi tidak ada hubungan dengan anak korban;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa pemerkosaan terhadap Anak Korban itu terjadi pada hari Sabtu malam Minggu, bulan Oktober 2023, tanggalnya saksi tidak ingat lagi, di



Dusun Handel Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa Saksi mengetahui hal itu berdasarkan cerita Anak Korban dan yang melakukan pemerkosaan terhadap anak korban adalah Anak dan teman-teman Anak;
- Bahwa awalnya pada malam Senin, sekira pukul 23. 00. WIB. saksi tidak ingat tanggalnya di bulan Oktober 2023 yang lalu, Anak datang menemui saksi dan minta tolong bahwa si Ucok keponakan saksi mau ditangkap warga, karena membawa cewek, lalu saksi mencari si Ucok, kemudian di jalan saksi ketemu dengan Anak Korban keluar dari hutan, lalu saksi datangi, saat itu saksi melihat anak korban lari ketakutan, lalu saksi tanya "kamu kenapa kamu? Anak korban jawab "saya dikejar orang", saat itu anak korban seperti orang trauma, ngomongnya ngelantur tidak jelas, kemudian anak korban saksi amankan dan bawa pulang ke rumah saksi, kemudian sesampai di rumah saksi tanya anak korban dan anak korban mengatakan bahwa anak korban telah diperkosa oleh Anak dan teman-temannya, kemudian keesokan harinya anak korban saksi suruh pulang dan antar anak korban ke loket di Xxxxxxx;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkannya;

5. Saksi **Saksi V**, umur 31 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa seluruh keterangan yang Saksi sampaikan dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak korban, Saksi adalah kakak kandung Anak Korban;

Halaman 18 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa pemerkosaan terhadap Anak Korban itu pada hari Sabtu malam Minggu, bulan Oktober 2023, tanggalnya saksi tidak ingat lagi, di Dusun Handel Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu berdasarkan cerita Anak Korban dan yang melakukan pemerkosaan terhadap anak korban adalah Anak dan teman-teman Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu saksi datang ke rumah anak korban dan tanya adek di rumah, adek mengatakan anak korban tadi malam pergi dengan temannya dan tidak pulang, lalu saksi cari tahu keberadaan anak korban, kemudian saksi dapat kontak chat dengan Anak dan tanya namun Anak tidak menjawab, lalu saksi lapor pada pihak kepolisian, namun pihak kepolisian mengatakan tunggu dulu 2 kali 24 jam baru bisa buat laporan orang hilang, lalu saksi terus mencari anak korban namun tidak ketemu, keesokan harinya saksi dapat berita anak korban sudah pulang ke rumah, lalu saksi susul anak korban ke rumah, saat itu saksi sempat marah-marah pada anak korban karena tidak tahu apa yang terjadi pada anak korban, lalu saksi tanya anak korban, anak korban mengatakan bahwa anak korban telah diperkosa oleh Anak dan teman-teman Anak;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak membenarkannya;

Bahwa penuntut umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah switer lengan panjang bermotif batik;
2. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna ungu bergambar kucing;
4. 1 (satu) buah BH warna coklat;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna Abu-abu;
6. 1 (satu) buah Handphone Infinix Note Pro 9 model Infinix X682B warna hitam, Imei (1) ; 359915093189468 dan Imei (2): 359911509389476;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka 16F8A32 dan nomor mesin AB61E1474010 beserta kunci kontak;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic dengan nomor polisi belakang BK 3019 AGO nomor mesin: KB11E1077363 dan nomor rangka : 2566H12 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Anak Korban dan para Saksi serta Anak mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Surat Visum Et Repertum No: VER/440 /0208/2023 tanggal 01 November 2023 atas nama Anak Korban Kesogihin yang dibuat oleh dr. Syar'ie Muhammad selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh yang memuat keadaan dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan tampak luka robekan pada selaput dara arah jarum jam 10 dan jam dua belas diduga akibat trauma tumpul;
2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1215-LT-xxxxxxx-xxxxx Tanggal 3 September 2016 yang tandatangani oleh PETRUS SARAGIH, SE,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara yang memuat bahwa di Medan pada tanggal xxxxxx telah lahir ANAK KORBAN KESOGIHIN anak ke Tujuh, Perempuan dari ayah Auah Kandung Anak Korban dan Ibu Nurlinayati Panggabean;
3. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1175-LT-xxxxxxx-xxxxx Tanggal 14 Juni 2013 yang tandatangani oleh Kabbun Bancin, S.Pdi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Xxxxxxxx Provinsi Aceh yang memuat bahwa di Xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx telah lahir Anak anak pertama, Laki-laki dari ayah Ayah Anak dan Ibu Nurhayati Manik;

Halaman 20 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Anak mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak telah diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Anak telah diperiksa oleh penyidik di Polres Aceh Singkil dan telah memberikan keterangan serta seluruh keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar Anak adalah teman Anak Korban saat sekolah SMP;
- Bahwa benar jarimah pemerkosaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kamar mandi SD Handel di Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil dan di rumah milik sdr. Teman Anak (DPO) di Dusun IV Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh;
- Bahwa benar Anak melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban bersama-sama dengan sdr. Teman Anak (DPO) dan 3 (tiga) orang lainnya;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wib, Anak menghubungi Anak Korban dan menjemput Anak Korban bersama dengan sdr. Teman Anak (DPO) di rumah anak korban di Desa Lae Oram Kecamatan Xxxxxxxx Kota Xxxxxxxx dan membawa Anak Korban ke Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa kemudian Anak diberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan minuman keras, lalu Anak dan sdr. Teman Anak (DPO) pergi membeli makanan dan minuman keras;
- Bahwa pada saat Anak dan sdr. Teman Anak (DPO) kembali, Anak Korban sudah melarikan ke arah pemakaman umum, lalu Anak bersama-sama dengan sdr. Teman Anak (DPO) mencari Anak Korban

Halaman 21 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl



dan menemukan Anak Korban di sebuah pondok di pemakaman tersebut. Selanjutnya anak dan sdr. Teman Anak (DPO) membawa anak korban ke sebuah sekolah dasar di Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa pada saat di sekolah tersebut, Anak bersama-sama dengan sdr. Perdin, sdr. Saksi II, Sdr. Teman Anak (DPO) dan sdr. Rahmat (DPO) makan dan minum minuman keras di sebuah pondok di sekolah tersebut, lalu sdr. Perdin membawa anak korban ke dalam kamar mandi di sekolah dan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban secara bergiliran dengan sdr. Saksi II Prima Jaya, sdr. Teman Anak (DPO), dan sdr. Rahmat (DPO);
- Bahwa pada saat Anak Korban keluar dari kamar mandi Anak Korban dalam keadaan menangis;
- Bahwa Anak tidak ikut melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban di kamar mandi sekolah tersebut karena Anak merasa tidak nafsu pada saat itu dan Anak hanya di pondok di sekolah tersebut;
- Bahwa kemudian Anak bersama-sama dengan sdr. Teman Anak (DPO) membawa Anak Korban ke rumah sdr. Teman Anak (DPO) di Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pada saat di rumah sdr. Teman Anak (DPO), sdr. Teman Anak (DPO) kembali melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban di dalam kamar sdr. Teman Anak (DPO). Setelah sdr. Teman Anak (DPO) selesai, Anak ikut melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban dengan cara membuka celana dan celana dalam anak korban dan memasukkan zakar anak ke dalam faraj Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di atas badan anak korban;
- Bahwa Anak melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB;



- Bahwa Anak Korban mencoba melarikan diri sebanyak 2 (dua) kali namun dapat ditemukan kembali oleh anak dan sdr. Teman Anak (DPO) dan dibawa oleh anak dan sdr. Teman Anak (DPO);
- Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah minum minuman keras;
- Bahwa pada saat Anak Korban ketakutan sehingga mencoba melarikan diri dari anak dan sdr. Teman Anak (DPO);
- Bahwa Anak menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar anak belum pernah dihukum;
- Bahwa yang melatarbelakangi Anak melakukan perbuatan tersebut adalah kondisi keluarga Anak, terutama setelah ibu kandung Anak meninggal Anak merasa tidak ada lagi semangat dalam menjalani hidup; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, para Saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan Anak, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa jarimah pemerkosaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah kamar mandi SD Handel di Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil dan di rumah milik sdr. Teman Anak (DPO) di Dusun IV Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh;
  - Bahwa Anak melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban bersama-sama dengan sdr. Teman Anak (DPO) dan 3 (tiga) orang lainnya;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 wib, Anak menghubungi Anak Korban dan menjemput Anak Korban bersama dengan sdr. Teman Anak (DPO) di rumah anak korban di Desa Lae Oram Kecamatan Xxxxxxxx Kota Xxxxxxxx dan membawa Anak Korban ke Desa Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Aceh Singkil;
  - Bahwa kemudian Anak diberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli makanan dan minuman keras, lalu Anak dan sdr. Teman Anak (DPO) pergi membeli makanan dan minuman keras;



- Bahwa pada saat Anak dan sdr. Teman Anak (DPO) kembali, Anak Korban sudah melarikan ke arah pemakaman umum, lalu Anak bersama-sama dengan sdr. Teman Anak (DPO) mencari Anak Korban dan menemukan Anak Korban di sebuah pondok di pemakaman tersebut. Selanjutnya anak dan sdr. Teman Anak (DPO) membawa Anak Korban ke sebuah sekolah dasar di Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pada saat di sekolah tersebut, Anak bersama-sama dengan sdr. Perdin, sdr. Saksi II, Sdr. Teman Anak (DPO) dan sdr. Rahmat (DPO) makan dan minum minuman keras di sebuah pondok di sekolah tersebut, lalu sdr. Perdin membawa anak korban ke dalam kamar mandi di sekolah dan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban secara bergiliran dengan sdr. Saksi II Prima Jaya, sdr. Teman Anak (DPO), dan sdr. Rahmat (DPO);
- Bahwa pada saat Anak Korban keluar dari kamar mandi Anak Korban dalam keadaan menangis;
- Bahwa Anak tidak ikut melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban di kamar mandi sekolah tersebut karena anak merasa tidak nafsu pada saat itu dan Anak hanya di pondok di sekolah tersebut;
- Bahwa kemudian Anak bersama-sama dengan sdr. Teman Anak (DPO) membawa Anak Korban ke rumah sdr. Teman Anak (DPO) di Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pada saat di rumah sdr. Teman Anak (DPO), sdr. Teman Anak (DPO) kembali melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban di dalam kamar sdr. Teman Anak (DPO). Setelah sdr. Teman Anak (DPO) selesai, Anak ikut melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban dengan cara membuka celana dan celana dalam anak korban dan memasukkan zakar anak ke dalam faraj Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di atas badan anak korban;
- Bahwa anak melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 05.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023  
sekira pukul 17.00 WIB;

- Bahwa Anak Korban ketakutan dan mencoba melarikan diri sebanyak 2 (dua) kali namun dapat ditemukan dan dibawa kembali oleh Anak dan sdr. Teman Anak (DPO);
  - Bahwa anak sebelumnya sudah pernah minum minuman keras;
  - Bahwa Anak menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
  - Bahwa benar anak belum pernah dihukum;
  - Bahwa yang melatarbelakangi Anak melakukan perbuatan tersebut adalah kondisi keluarga Anak, terutama setelah ibu kandung Anak meninggal Anak merasa tidak ada lagi semangat dalam menjalani hidup;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum

dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-27/L.1.25/Eku.2/11/2023 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya menuntut kepada Anak agar Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

## M E N U N T U T

Supaya Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan **Anak Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam DAKWAAN KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **95 (sembilan puluh lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak;
3. Menyatakan agar anak tetap ditahan;

Halaman 25 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4.1. 1 (satu) buah switer lengan panjang bermotif batik;
- 4.2. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 4.3. 1 (satu) buah celana panjang warna ungu bergambar kucing;
- 4.4. 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 4.5. 1 (satu) buah celana dalam warna Abu-abu;
- 4.6. 1 (satu) buah Handphone Infinix Note Pro 9 model Infinix X682B warna hitam, Imei (1): 359915093189468 dan Imei (2): 359911509389476;
- 4.7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka 16F8A32 dan nomor mesin AB61E1474010 beserta kunci kontak;
- 4.8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic dengan nomor polisi belakang BK 3019 AGO nomor mesin: KB11E1077363 dan nomor rangka: 2566H12 beserta kunci kontak;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Saksi II;

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui orang tua/ayah kandung dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keluarga Anak mohon maaf kepada keluarga Anak Korban sebab perbuatan yang dilakukan Anak adalah perbuatan yang dilarang agama dan negara;
- Bahwa keluarga Anak sadar selama ini lalai dalam menjaga Anak sehingga Anak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang;
- Bahwa keluarga Anak tuntutan Penuntut Umum terlalu tinggi dan terlalu berat untuk dijalani oleh Anak yang belum mengerti dampak atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Anak melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban bersama-sama dengan sdr. Teman Anak (DPO) dan 3 (tiga) orang lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Anak mohon agar Anak diberi keringanan hukuman sebab anak masih sekolah dan perlu Pendidikan Rohani dan Pendidikan lainnya agar tidak terulang lagi;
- Bahwa Anak tidak pernah melakukan tindakan kriminal sebelumnya, Anak hanya terbawa oleh pergaulan bebas yang tidak punya arah;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Mahkamah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu perbuatan Anak melanggar ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dakwaan kedua perbuatan Anak melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Mahkamah akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum, dan Mahkamah tidak akan mempertimbangkan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Mahkamah berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Anak telah bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban sebagaimana

Halaman 27 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka Mahkamah terlebih dahulu akan meneliti dan menghubungkan antara unsur-unsur yang terdapat dalam jarimah pemerkosaan terhadap anak, dengan fakta-fakta hukum tentang perbuatan yang telah dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penuntut Umum yaitu perbuatan Anak melanggar Pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan;
3. Unsur terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

## 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, yang dimaksud “*setiap orang*” pada unsur ini merupakan subjek hukum yaitu setiap individu yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang bahwa Anak di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” di sini adalah **Anak**, dan di depan persidangan para saksi juga telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan Anak sendiri telah mengakui bahwa Anak yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Anak yang identitasnya sesuai dengan yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Mahkamah berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 28 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl



Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1175-LT-xxxxxxxx-xxxxx Tanggal 14 Juni 2013 yang tandatangani oleh Kabbun Bancin, S.Pdi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Xxxxxxxx Provinsi Aceh membuktikan bahwa Anak (Anak) lahir tanggal xxxxxxxx umur xxxxxxxx, dengan demikian sesuai dengan Pasal 1 butir ke 40 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak status Anak tergolong sebagai Anak;

## 2. Unsur dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "sengaja" berarti dimaksudkan (direncanakan), memang diniatkan begitu. Secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut. Dengan demikian pengertian dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut dilakukan secara sadar sehingga Anak bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian pemerksaan yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 30 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban;

Menimbang, bahwa unsur pemerksaan ini terdiri dari beberapa kategori yang bersifat alternatif, yang mana untuk dapat dinyatakan terpenuhi, tidak harus perbuatan yang dilakukan Anak memenuhi semua kategori dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Qanun Aceh, pemerksaan tidak hanya sebatas pada hubungan seksual yang "melibatkan" zakar dan faraj semata, melainkan juga sesuatu yang dilakukan tanpa kerelaan seseorang atas faraj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, apabila salah satu dari kategori sebagaimana tersebut di atas terpenuhi, maka sudah termasuk unsur pemerkosaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti telah terjadi hubungan seksual antara Anak dengan Anak Korban yaitu Anak telah melakukan hubungan seksual/menyetubuhi terhadap faraj/vagina Anak Korban dengan zakar/penis Anak, dengan demikian **kategori pertama** dari unsur pemerkosaan berupa hubungan seksual telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai kategori "kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban", Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir ke 32 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat **memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan Jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya**, sehingga dapat disimpulkan bahwa maksud "memaksa" dalam tindak pidana/jarimah ini adalah adanya pertentangan antara kemauan Anak dengan kemauan Anak Korban yang mana Anak menginginkan melakukan perbuatan persetubuhan, sedangkan Anak Korban tidak menginginkannya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan Anak Korban diperoleh fakta bahwa sejak awal Anak dan Sdr. Teman Anak alias Ucok datang ke rumah Anak Korban dengan cara memaksakan kehendaknya untuk mengajak jalan, padahal sebelumnya Anak Korban sudah menolak namun terus dibujuk sehingga mau mengikuti keinginan Anak dan Sdr. Teman Anak alias Ucok dan setelah sampai di Xxxxxxx pun Anak Korban

Halaman 30 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl



sempat melarikan diri karena ketakutan, namun tetap dicari oleh Anak dan Sdr. Teman Anak sampai ketemu dan akhirnya terjadi perbuatan pemerkosaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian kejadian di atas, maka terbukti bahwa Anak telah melakukan kekerasan atau paksaan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat **kategori kedua** dari unsur pemerkosaan berupa adanya kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan hasil visum yang dibenarkan oleh Anak, diperoleh kesimpulan bahwa kondisi ditemukan tampak luka robekan pada selaput dara arah jarum jam 10 dan jam dua belas diduga akibat trauma benda tumpul, maka terbukti kondisi luka robekan tersebut dialami Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi, kronologis perbuatan yang Anak lakukan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan jelas mengindikasikan perbuatan Anak dilakukan secara sadar dan **sengaja**, kemudian **kategori pertama** adanya hubungan seksual, **kategori kedua** melakukan paksaan, yaitu memaksa korban baik secara fisik maupun psikis untuk melakukan persetubuhan, seluruhnya telah terpenuhi, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan ini telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum;

### 3. Unsur terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Kelahiran atas nama Anak Korban Kesogihin, terbukti bahwa Anak Korban masih berstatus Anak yakni berusia 15 tahun 8 bulan lahir tanggal xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa unsur "Terhadap Anak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan sah dan meyakinkan melakukan Jarimah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti, maka perbuatan Anak demi dan berdasarkan hukum diklasifikasikan ke dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dengan demikian perbuatan Anak Anak haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka Mahkamah memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya dan telah mencukupkan dengan terpenuhinya unsur-unsur jarimah dalam dakwaan kesatu;

Halaman 32 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada diri Anak tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf dan sebagai seorang yang beragama Islam yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam, Anak mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Syariat Islam. Serta Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa Anak sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula harus dijatuhi uqubat;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum meminta agar Anak dijatuhi 'uqubat penjara terhadap Anak Anak selama **95 (sembilan puluh lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, sementara Anak melalui orang tuanya dalam pledoinya menyatakan mohon agar Anak diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Anak direkomendasikan untuk dijatuhi putusan Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, dengan Pertimbangan: Orang tua Klien anak sudah tidak sanggup membina dan mengawasi Klien anak yang kasar dan suka melawan apabila dinasehati, Klien anak dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat SLTA dengan mengikuti kejar paket C di LPKA Kelas II Banda Aceh dan Klien anak dapat mengikuti kegiatan-kegiatan keterampilan di LPKA Kelas II Banda Aceh sesuai bakat dan minat yang dimiliki Klien anak, sebagai bekal positif untuk Klien anak menjalani kehidupan setelah menjalani pembinaan, pertimbangan PK. BAPAS tersebut ditujukan untuk kebaikan Anak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan masa depan Anak pelaku sebagaimana tersebut di atas, tentu harus dipertimbangkan juga masa depan Anak Korban, karena itu dalam menjatuhkan uqubat terhadap Anak Mahkamah berpendapat jenis hukuman/uqubat yang dijatuhkan harus memiliki nilai preventif dan pencegahan akan terjadi perbuatan serupa di masa yang

Halaman 33 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan datang, sehingga uqubat yang dijatuhkan dapat meminimalisir Terpidana untuk mengulangi perbuatan jarimah yang dilakukan atau setidaknya meminimalisir rasa trauma Anak Korban dari perbuatan Anak, yang mana hal tersebut membahayakan bagi Anak Korban, hal tersebut sesuai dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap Anak telah melakukan jarimah pemerkosaan secara berulang dan dilakukan terhadap temannya sendiri yang merupakan orang dekat Anak yang masih memungkinkan untuk bertemu. Sementara Anak Korban saat ini sejak kejadian tersebut dalam keadaan trauma dan takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada poin huruf C angka 3 (tiga) huruf b yang menyatakan bahwa dalam perkara pemerkosaan/pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Anak harus dijatuhi *uqubat ta'zir* berupa penjara;

Menimbang, bahwa untuk dapat meminimalisir pertemuan Anak dengan Anak Korban, sebagai upaya pencegahan secara efektif agar Anak tidak lagi mengulangi perbuatan jarimah serupa terhadap Anak Korban di masa yang akan datang, Mahkamah sependapat dengan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan, bahwa *uqubat* yang tepat dijatuhkan terhadap Anak berupa *uqubat ta'zir* penjara;

Menimbang, bahwa mengenai berapa lama *uqubat* penjara yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Mahkamah akan mempertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak adalah *uqubat ta'zir* cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua) ratus kali, atau denda dengan paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak

Halaman 34 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500 gram emas murni, atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dinyatakan bahwa terhadap Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun namun belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka dapat dikenakan uqubat **paling banyak** 1/3 (satu pertiga) dari uqubat yang ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan ditempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak **paling lama** ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa maksimum ancaman pidana penjara bagi pelaku pemerkosaan adalah 200 (dua ratus) bulan, sehingga apabila merujuk kepada Pasal 67 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak **paling lama** 70 (tujuh puluh) bulan, sementara apabila merujuk kepada Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak **paling lama** 100 (seratus) bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak telah melakukan jarimah pemerkosaan dan dilakukan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada hari tanggal dan tempat yang sama di rumah Sdr. Teman Anak alias Ucok (DPO), sementara pada saat empat orang teman-teman Anak melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban, Anak tidak melakukannya dan berdasarkan rangkain kejadian diperoleh fakta bahwa Anak selalu diperintah oleh Sdr. Teman Anak alias Ucok (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah mengatur hal itu dan aturan di qanun tersebut itu yang

Halaman 35 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling meringankan bagi Anak hal mana sesuai dengan maksud Pasal 79 Ayat (3) dan Pasal 81 Ayat (5) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak dan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), dari dua pasal tadi diperoleh kesimpulan bahwa untuk Anak sedapat mungkin diberikan keringanan dalam hal pemidanaa atau penjatuhan uqubat, dengan demikian Mahkamah tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum mengenai berapa lama 'uqubat penjara yang akan dijatuhkan terhadap Anak, sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Anak ditahan di dalam rumah tahanan negara dalam hal ini rumah tahanan Polres Aceh Singkil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan 'uqubat tersebut Mahkamah memerintahkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah switer lengan panjang bermotif batik;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna ungu bergambar kucing;
- 1 (satu) buah BH warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah Handphone Infinix Note Pro 9 model Infinix X682B warna hitam, Imei (1); 359915093189468 dan Imei (2): 359911509389476;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka 16F8A32 dan nomor mesin AB61E1474010 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic dengan nomor polisi belakang BK 3019 AGO nomor mesin: KB11E1077363 dan nomor rangka : 2566H12 beserta kunci kontak;

Halaman 36 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena ternyata barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi II, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Saksi II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
- Perbuatan anak mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dijatuhi *uqubat*, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 50 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak (**Anak**) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Anak berupa uqubat penjara selama 70 (tujuh puluh) bulan;

Halaman 37 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah switer lengan panjang bermotif batik;
  - 5.2. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam;
  - 5.3. 1 (satu) buah celana panjang warna ungu bergambar kucing;
  - 5.4. 1 (satu) buah BH warna coklat;
  - 5.5. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
  - 5.6. 1 (satu) buah Handphone Infinix Note Pro 9 model Infinix X682B warna hitam, Imei (1): 359915093189468 dan Imei (2): 359911509389476;
  - 5.7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka 16F8A32 dan nomor mesin AB61E1474010 beserta kunci kontak;
  - 5.8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic dengan nomor polisi belakang BK 3019 AGO nomor mesin: KB11E1077363 dan nomor rangka : 2566H12 beserta kunci kontak;untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Saksi II**;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 *Hijriah* oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim pada Mahkamah Syari'yah Singkil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Darmansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Mahkamah Syari'yah Singkil serta dihadiri oleh **Alfian, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta Orang Tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 38 dari 39 Halaman Putusan No. 1/JN-Anak/2023/MS.Skl



Darmansyah, S.H.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)